PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10 / 602 - Disdikbud/ 2019

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :

Nama Lembaga	: **PKBM " INSAN MADANI "**
Nama Pengelola	: **HAFSARI,.S.Si,.M.Pd**
Nomor	: 05/GM-2/ XII/2019
Tanggal	: 17 Desember 2019
Tanggal Awal Pendirian	: 01 Juni 2017

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD & PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;

b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;
8. **Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pandidikan Non Formal.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: **PKBM " INSAN MADANI "**
Alamat	: Dusun Ciloa RT.007 RW.003 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten.Subang
Nama Pengelola	: **HAFSARI,.S.Si.,M.Pd**
Nama Yayasan	: Global Madani

Kedua :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib membuat laporan tahunan kegiatan PKBM kepada Bidang Pembianaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 26 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. H. E KUSDINAR,.M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Cibogo
2. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Cibogo
3. Kepala Desa Padaasih
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 602 -Disdikbud/2019
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

SUSUNAN ORGANISASI
PKBM "INSAN MADANI"

1. PEMBINA :
 - Camat Cibogo
 - Korwil UPT Pendidikan Kec.Cibogo
 - Penilik PNF Kec.Cibogo
 - Kepala Desa Padaasih

2. KETUA : HAFSARI,.S.Si,.M.Pd
3. WAKIL KETUA : ASRIL ARSYAD
4. SEKRETARIS : SRI NURHAYATI,.S.An
5. BENDAHARA : TATI JUWITASARI
6. BIDANG :
 - Pendidikan : MIFTAKHUL RISQI, ST
 - Keagamaan : UBAEDILLAH, S.Pd
 - Pengembangan PKBM : YENI YULIANINGSIH, S.An
 - Kemitraan : Dra. TITIN SUPRIHATIN
 - Kewirausahaan : NILAWATI, S.Pd

Ditetapkan di : **Subang**
Pada tanggal : 26 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Subang

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. H. E KUSDINAR,M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001